

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 115**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 115 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN JATISARI  
KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 743);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1167/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiluhur - Kelurahan Jatisari);
  2. Berita Acara Nomor 146.3/1166/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatisari - Kelurahan Jatirangga);
  3. Berita Acara Nomor 146.3/1136/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiranggon - Kelurahan Jatisari);
  4. Berita Acara Nomor 146.3/1172/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimurni - Kelurahan Jatisari);
  5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATISARI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri dan Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 545,61 Ha (Lima Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Satu Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006- 12.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 46,196''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 28,169''$  BT ke arah timur menyusuri Jalan Bagol hingga bertemu batas Jalan Bagol dan Jalan Kampung yang terletak pada TK 32.75.09.1005- 09.1006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 46,870''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 33,191''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Kampung hingga bertemu Jalan Kampung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 47,153''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 34,297''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri PT. Mega Armada Sudeco hingga bertemu Jalan Wibawa

Mukti II yang terletak pada TK 32.75.09.1005- 09.1006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 48,144''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 44,337''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Wibawa Mukti II hingga bertemu pertigaan Jalan Wibawa Mukti II dan Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 47,583''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 44,485''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Sirojul Munir hingga bertemu Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 50,624''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 52,630''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas Kampung Pedurenan dan Kampung Cakung hingga bertemu lanjutan Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 53,189''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 1,322''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Sirojul Munir hingga bertemu Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 54,710''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 5,085''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas Kampung Pedurenan dan Kampung Cakung hingga bertemu batas tembok Perumahan Asabri yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 53,087''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 6,844''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok Perumahan Asabri hingga bertemu Jalan Asabri yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006- 009 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 49,019''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 7,787''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Asabri hingga bertemu batas tembok Perumahan Asabri yang terletak pada TK 32.75.09.1005- 09.1006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 32,459''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 12,227''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas Perumahan Asabri dan Kampung Pedurenan hingga bertemu batas tembok Perumahan Asabri dan batas tembok Perumahan Penwood-Goodhill yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 32,390''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 14,653''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas Perumahan Penwood-Goodhill hingga bertemu batas tembok perumahan dan batas sawah yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 30,064''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 23,312''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sawah Cibeloy Jatiluhur dan Cibeloy Jatisari hingga bertemu batas antara sawah dan kampung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 30,113''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 26,894''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas sawah Cibeloy dan Kampung Bojong Sari hingga bertemu Jalan Bojong Sari yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 23,977''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 34,360''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan

Bojong Sari hingga bertemu pertemuan Jalan Bojong Sari dan Jalan Puri Nusapala yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 22,897''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 35,097''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Puri Nusapala hingga bertemu Jalan Puri Nusapala yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 22,229''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 34,450''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas Perumahan Puri Nusapala Jatiluhur dan Puri Nusapala Jatisari hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1005-09.1006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 18,886''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 37,928''$  BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (5) Batas Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari, Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Jatirangga dan Kelurahan Jatiraden yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 55,194''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 3,945''$  BT ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Mess AL hingga bertemu Jalan Raya Mess AL yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 4,378''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 7,216''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Raya Mess AL yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 6,903''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 10,294''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Raya Mess AL hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Mess AL, Jalan Raya Kranggan Wetan dan Jalan Wibawa Mukti II yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 9,493''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 12,343''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Wibawa Mukti II hingga bertemu pertigaan Jalan Wibawa Mukti II dan Jalan Sumur Binong yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 8,744''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 18,366''$  BT dilanjutkan

ke arah timur laut menyusuri Jalan Sumur Binong hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1006-10.1004-000 dengan koordinat 6° 21' 6.828" LS dan 106° 57' 2.584" BT.

- (6) Batas Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat 6° 20' 55,194" LS dan 106° 56' 3,945" BT ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1006- 10.1003-001 dengan koordinat 6° 20' 10.451" LS dan 106° 56' 24.463" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kali kecil hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-12.1004-000 dengan koordinat 6° 20' 9,514" LS dan 106° 56' 21,039" BT.
- (7) Batas Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006- 10.1003-12.1004-000 dengan koordinat 6° 20' 9,514" LS dan 106° 56' 21,039" BT ke arah barat laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006- 12.1004-000 dengan koordinat 6° 19' 46,196" LS dan 106° 56' 28,169" BT.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 115 SERI E**



